



**PUTUSAN**

Nomor 977/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Sandi Tarigan alias Si Bro
2. Tempat lahir : Damuli
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Buah Apam Desa Beruam Kec. Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018;

Terdakwa Dodi Sandi Tarigan alias Si Bro ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 977/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit,  
Dikembalikan kepada PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat.
  - 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu,
  - 1 (satu) buah angkong warna merah,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat Areal Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah angkong warna merah, kemudian terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dengan berjalan kaki menuju Areal Divisi II TM 2009 Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di areal perkebunan, lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara pertama- tama terdakwa mengambil egrek sawit bergagang bambu tersebut dan mengarahkan ujung egrek sawit yang panjang ke pangkal

Halaman 2 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya ters, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah begitulah seterusnya sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang, setelah itu terdakwa mengambil angkong warna merah yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke atas angkong warna merah tersebut dan pada saat terdakwa akan melangsir ke pinggir jalan perkebunan tersebut, tiba-tiba petugas keamanan Perkebunan PT.LNK Bekiun yakni SYAFARUDDIN, SUDARIADI dan HERMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas keamanan berhasil menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu, 1 (satu) buah angkong warna merah selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO tidak memiliki izin dari PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang. Akibat perbuatan terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO, pihak PTPN 2 Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat Areal Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah angkong warna merah, kemudian terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dengan berjalan kaki menuju Areal Divisi II TM

Halaman 3 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.



2009 Ds. Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di areal perkebunan, lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara pertama- tama terdakwa mengambil egrek sawit bergagang bambu tersebut dan mengarahkan ujung egrek sawit yang panjang ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya ters, setelah itu gagang egrek sawit tersebut terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah begitulah seterusnya sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang, setelah itu terdakwa mengambil angkong warna merah yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya untuk melangsir buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke atas angkong warna merah tersebut dan pada saat terdakwa akan melangsir ke pinggir jalan perkebunan tersebut, tiba-tiba petugas keamanan Perkebunan PT.LNK Bekiun yakni SYAFARUDDIN, SUDARIADI dan HERMANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas keamanan berhasil menemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu, 1 (satu) buah angkong warna merah selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO tidak memiliki izin dari PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang. Akibat perbuatan terdakwa DODI SANDI TARIGAN Als SI BRO, pihak PTPN 2 Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib di real Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Syafaruddin dan saksi Hermansyah sedang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan perkebunan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat yaitu sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Syafaruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib di real Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sudariadi dan saksi Hermansyah sedang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan perkebunan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat yaitu sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib di real Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut hanya sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil egrek sawit bergagang bambu tersebut dan mengarahkan ujung egrek sawit yang penjang ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya ters, setelah itu gagang egrek sawit tersebut Terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah begitulah seterusnya hingga Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib di real Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil egrek sawit bergagang bambu tersebut dan mengarahkan ujung egrek sawit yang penjang ke pangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya ters, setelah itu gagang egrek sawit tersebut Terdakwa tarik dengan kuat hingga buah kelapa sawit terlepas dari pangkalnya dan jatuh ketanah begitulah seterusnya hingga Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dodi Sandi Tarigan alias Si Bro sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib di real Divisi II TM 2009 PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 29 (dua puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu dan 1 (satu) buah angkong warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Sandi Tarigan alias Si Bro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh sembilan) jangjang buah kelapa sawit,

Halaman 9 dari 10 Putusan No.977/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. LNK Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab.Langkat.

- 1 (satu) buah egrek sawit bergagang bambu,
- 1 (satu) buah angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Fri WS Sumbayak, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.